

**PROSES PEYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA DIY)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ADE SAPUTRA**

**NIM: 09340004**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. MAKHRUS, M.Hum.**
- 2. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2013**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Saputra  
NIM : 09340004  
Prodi/Semester : Ilmu Hukum / IX  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **“Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Oktober 2013



Ade Saputra  
NIM. 09340004



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ade Saputra

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ade Saputra

NIM : 09340004

Judul : **“Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat  
Reserse Narkoba Polda DIY)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Dzulhijah 1434 H  
16 Oktober 2013 M

Pembimbing I

**Dr. Makhrus, M.Hum.**

**Nip. 19680202 199303 1 003**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ade Saputra

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ade Saputra

NIM : 09340004

Judul : **“Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat  
Reserse Narkoba Polda DIY)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Dzulhijah 1434 H  
16 Oktober 2013 M

Pembimbing I

**Mansur, S.Ag, M.Ag.**

**Nip. 19750630 200604 1 001**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengesahan Skripsi:

Judul : **“Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat  
Reserse Narkoba Polda DIY)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ade Saputra

NIM : 09340004


Telah dimunaqsyah pada : 18 Oktober 2013

Nilai munaqsyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Ketua,


  
**Dr. Makhrus, M.Hum.**

**Nip. 19680202 199303 1 003**

Penguji I

Penguji II

  
**Ahmad Bahie, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19750615 200093 1 001**

  
**Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum**  
**NIP 19790105 200501 2 003**

Yogyakarta, 28 Oktober 2013

UN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



  
**Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.**

**NIP. 19711207 199503 1 002**

## HALAMAN MOTTO

*Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali.*

*Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan Ridho Allah SWT, Skripsi ini Ku Persembahkan  
untuk:*

*Ibunda, terimakasih atas doa-doa dan kasih sayang mu,*

*Ayahanda, tiada terhitung jasa dan materi yang engkau berikan kepadaku,*

*Kakakku, terimakasih atass dorongan dan motivasinya,*

*Almamaterku, terimakasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah  
diberikan hingga ku menjadi seperti ini.*

## ABSTRAK

Ancaman bahaya narkoba dan psikotropika di Indonesia saat ini semakin memperihatinkan. Karena para pemakai narkoba dan psikotropika bukan saja orang yang sering melancong ke luar negeri ataupun yang sering keluar masuk tempat hiburan malam, akan tetapi juga para pejabat, selebritis, olahragawan, pelajar dan mahasiswa terlebih lagi pada akhir-akhir ini para ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak yang tergolong masih remaja. Kasus mengenai penyalahgunaan narkoba ini terbilang unik, mengapa bisa dikatakan unik, hal ini terlihat dari sistematika transaksi kejahatan ini menggunakan sistem sel terputus, dimana para pengguna tidak mengetahui secara jelas dan pasti siapa dan darimana pelaku bandar narkoba tersebut. Bahkan kejahatan ini sering dilakukan dengan menggunakan transaksi elektronik, pembayaran lewat ATM atau perantara lainnya. Sehingga menyebabkan antara pengguna dan pemasok tidak saling mengenal. Hal ini lah yang menjadi hambatan bagi kepolisian baik dalam penyelidikan ataupun penyidikan. Lalu bagaimana proses yang dilakukan kepolisian untuk melakukan kegiatan tersebut serta apa yang menjadi kendala oleh pihak kepolisian sendiri.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka penyusun menggunakan penelitian *field research* dengan pendekatan *yuridis* artinya bahwa penelitian ini menelusuri proses Penyelidikan dan Penyidikan penyalahgunaan Narkoba serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku di Indonesia baik undang-undang ataupun peraturan yang lainnya. Adapun sifat penelitian ini yaitu *Prespektif* dan *Deduktif*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Teknik penyelidikan mulai dari *observasi* (peninjauan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agen* (penyusupan agen), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana Pelaksanaan penggerebekan)". Sehingga penelitian yang peneliti temukan ialah proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik Ditrserse Narkoba Polda DIY ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik berupa undang-undang, maupun peraturan kepolisian itu sendiri.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله, أشهدان لا اله الا الله واشهدان محمدا رسول الله, ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحكيم, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين, اما بعد:

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Porses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY".

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnahnya dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sampai akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.

4. Bapak Dr. Makhrus, M.Hum. selaku pembimbing I dan bapak Mansur, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang tidak henti-hentinya disela-sela kesibukannya.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak, Ibu, dan kakak di rumah yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya baik secara material dan moral dengan segala kasih sayangnya.
7. Kepada Kapolda DIY beserta Jajarannya yang telah memberikan Kesempatan Kepada saya dalam penelitian ini serta memberikan informasi yang penyusun perlukan.
8. Sahabat-sahabat Ilmu Hukum angkatan pertama,.
9. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan dorongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi keilmuan terutam dalam bidang Ilmu Hukum. Tidak lupa kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT. dan mendapatkan balasan dari-Nya. Aamiin.

Yogyakarta, 16 Oktober 2013  
Penyusun,

**Ade Saputra**  
NIM. 09340004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELIDIKAN DAN</b>	
<b>PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....</b>	<b>23</b>
A. Definisi Penyelidik dan Penyidik.....	23
B. Wewenang Penyelidik dan Penyidik.....	30
C. Definisi Narkotika .....	39
<b>BAB III TINJAUAN UMUM DIREKTORAT RESERSE NARKOBA</b>	
<b>POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>40</b>

A. Letak Geografis Ditreserse Narkoba Polda DIY .....	40
B. Struktur Organisasi Ditreserse Narkoba Polda DIY.....	46
C. Visi dan Misi Ditreserse Narkoba Polda DIY .....	47
<b>BAB IV ANALISISPROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN</b>	
<b>TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA</b>	
<b>NARKOTIKA DAN HAMBATAN PENYELIDIK DAN</b>	
<b>PENYIDIK DI DITRESERSE NARKOBA POLDA DIY.....</b>	<b>49</b>
A. Tingkat Kejahatan Narkoba di DIY .....	49
B. Proses Penyelidikan dan Penyidikan di Ditreserse Narkoba	
Polda DIY .....	52
C. Hambatan yang Dihadapi oleh Penyelidik dan Penyidik di Ditreserse	
Narkoba Polda DIY .....	78
<b>BAB V PENUUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ancaman bahaya narkoba dan psikotropika di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Karena para pemakai narkoba dan psikotropika bukan saja orang yang sering melancong ke luar negeri ataupun yang sering keluar masuk tempat hiburan malam, akan tetapi juga para pejabat, selebritis, olahragawan, pelajar dan mahasiswa terlebih lagi pada akhir-akhir ini para ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak yang tergolong masih remaja. Dan lebih parahnya lagi banyak aparat Kepolisian yang sudah memakai narkoba dan psikotropika, yang seharusnya menangkap dan memerangi peredaran narkoba dan psikotropika. Untuk itu telah lama dirintis kerja sama internasional untuk memberantas narkoba dan psikotropika tapi tampaknya tak mudah melakukannya, bisnis narkoba dan psikotropika merupakan lahan yang menggiurkan bahkan mengalahkan reputasi bisnis yang lain.

Meskipun narkoba dan psikotropika sangat bermanfaat bagi manusia baik untuk ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan maupun pengobatan bagi yang membutuhkan, namun apabila cara pemakaiannya tidak sesuai dengan keperuntukannya maka narkoba dan psikotropika akan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Hal ini dikarenakan menyalahgunakan narkoba dan psikotropika akan membahayakan

eksistensi suatu bangsa, karena para pemakai atau pengguna cepat atau lambat akan merasa ketergantungan atau kecanduan narkotika dan psikotropika tersebut.

Sehingga akan merusak generasi suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta dari semua pihak, bukan saja dari pemerintah, pihak kepolisian, masyarakat, dan terlebih lagi peran serta keluarga untuk mengawasi putra putrinya dengan ketat. Sehingga bahaya narkotika dan psikotropika tidak sampai masuk dalam lingkungan keluarga kita.

Kepolisian dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkotika dan psikotropika, yang mana kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Walau kedua Undang-Undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika dan sanksi denda yang sangatlah berat. Namun para pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak merasa jera atau merasa takut dengan sanksi tersebut. Karena para bandar-bandar narkotika dan psikotropika akan memperoleh keuntungan yang sangat besar atas transaksi dari barang haram tersebut, di sisi lain para pengedar maupun para bandar-bandar narkotika dan psikotropika apabila tertangkap sanksi pidana maupun sanksi dendanya sangatlah tidak setimpal dengan akibat dari perbuatannya yang telah merusak generasi bangsa. Menanggapi tindak pidana narkotika dan

psikotropika yang jumlahnya cukup banyak, sudah tentu akan semakin menambah berat beban tugas aparat penegak hukum, mengingat berlakunya hukum *supply* dan *demand*. Semakin besar *demand* maka akan meningkat usaha-usaha *supply* narkoba dan psikotropika.

Demikian juga dalam menanggulangi laju peredaran narkoba dan psikotropika, para penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian sering mengadakan penggerebekan-penggerebekan, baik sarang-sarang peredaran narkoba dan psikotropika terlebih lagi di tempat hiburan malam, pihak aparat kepolisian sering pulang dengan tangan hampa atau tanpa secuilpun barang bukti narkoba dan psikotropika yang di dapat, sehingga pihak aparat kepolisian sering mendapat kecaman pedas baik dari masyarakat maupun pemerhati tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Pihak aparat kepolisian sudah berusaha kerja keras dalam memerangi atau menghambat laju peredaran narkoba dan psikotropika di masyarakat, dengan informasi dari masyarakat polisi dapat mengetahui adanya narkoba dan psikotropika. Pihak Kepolisian dalam hal ini Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berusaha semaksimal mungkin, khususnya yang dilakukan langsung oleh Diserse Narkoba dalam penggerebekan di beberapa hiburan malam, tetapi kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, arena hasil yang dapat ditangkap adalah para pemakai atau pengedar kelas teri, bukan kader gede narkoba dan psikotropika sesuai dengan harapan pihak Reserse Narkoba.

Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 37 dinyatakan bahwa:

- (1) Pada waktu penangkapan tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di bawah kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan menggeledah badan tersangka.

Dengan adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana narkoba dan psikotropika.



Berdasarkan pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa<sup>1</sup>:

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Dengan ketentuan pasal tersebut maka penyidik melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, yang mana tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana narkotika dan psikotropika, yang mana hal ini bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila suatu peristiwa tersebut masuk kategori tindak pidana, maka aparat kepolisian melakukan penyidikan.

Dengan demikian apabila ada sangkaan bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, maka penyidik wajib melakukan penyidikan dan pemeriksaan dengan seksama, apakah perbuatan yang telah dilakukan itu betul-betul merupakan tindak pidana narkotika dan psikotropika, maksudnya adalah apakah perbuatan tersebut melanggar suatu aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan maka dilakukan pencarian siapakah yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hal ini disebabkan dari masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan berbagai kalangan dan telah menjadi ancaman nasional yang perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh segenap elemen bangsa. Ancaman nasional tersebut berpotensi besar mengganggu ketahanan diri, keluarga dan masyarakat baik secara fisik, mental dan secara sosial ekonomi.

Pada dekade terakhir ini, penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara seksama dan multidimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga), makro (ketahanan nasional) yang meningkat dewasa ini, semakin mengkhawatirkan dengan dampak buruk ekonomi dan sosial yang semakin besar.

Salah satu kelompok yang rentan untuk ikut terbawa arus adalah para remaja, hal ini disebabkan karena mereka memiliki karakteristik tersendiri yang unik dan labil, sedang pada taraf mencari identitas, mengalami masa transisi dari remaja menuju dewasa dan sebagainya. Masa remaja ini dirasakan sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan.

Kondisi keluarga mempunyai pengaruh pada terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Dalam hal ini kondisi keluarga ditandai dengan keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan interpersonal antar keluarga, dapat merupakan faktor yang berperan serta pada penyalahgunaan narkoba.

Apapun bentuk ekspresi kejiwaan remaja yang diperlukan adalah tempat penyaluran yang sehat, kebutuhan efektivitas sosial, melakukan sosialisasi kelompok yang memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya. Mereka ingin dianggap kehadirannya dalam wujud apresiasi dan butuh penghargaan. Apabila hal ini tidak terwujud maka penyaluran potensi dirinya itu terlepas dalam bentuk kenakalan.<sup>2</sup>

Secara sosiologis, remaja umumnya memang amat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Karena proses pencarian jati diri, mereka mudah sekali terombang-ambing, dan masih merasa sulit menentukan tokoh panutannya. Remaja juga mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat di sekitarnya. Karena kondisi kejiwaan yang labil dan remaja mudah terpengaruh. Mereka cenderung mengambil jalan pintas dan tidak mau pusing-pusing memikirkan dampak negatifnya. Di berbagai komunitas dan kota besar metropolitan, jangan heran jika hura-hura, seks bebas, menghisap ganja dan adiktif lainnya cenderung mudah menggoda para remaja.

Adapun dalam pelaksanaan pengungkapan kasus narkoba ini terhitung sangat unik, terlihat dari sistem transaksi yang dilakukan serta kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang sering disebut oleh pihak kepolisian dengan kejahatan sel terputus, dimana si pengedar dan si pengguna tidak saling mengenal satu sama lain, bahkan dalam transaksinyapun dilakukan lewat komunikasi dan tanpa bertatap muka.

---

<sup>2</sup> <http://bkkbn.co.id>, diakses pada, 10 September 2013

Sehingga hal ini yang menjadi kesulitan dalam penyidikan dan penyelidikan. Oleh karena itu penulis merasa tertarik melihat permasalahan tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang proses penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalah guna narkoba.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan penyidik dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Polda DIY ?
- 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Polada DIY?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Polda DIY.
  - b. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik di Polda DIY.
  - c. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan di POLDA DIY.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai proses penyidikan tindak pidana Narkotika berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditserse Narkotika Polda DIY.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan proses penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya di antaranya adalah sebagai berikut:

Di samping itu hasil penelitian lainnya yakni skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Peredaran Gelap Narkotika di Yogyakarta”, oleh Ronaldo Gogo Simatupang, mahasiswa jurusan Kepidanaan, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi’45,<sup>3</sup> yang memfokuskan penelitiannya pada peran aparat penegak hukum, proses pemeriksaan, hambatan serta tanggapan dari terpidana perkara narkoba. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yakni peran dari aparat dinilai baik, sedangkan hambatan dalam penegakan hukum yakni terdakwa selalu memikirkan diri sendiri sehingga kesaksian yang disampaikan sering berbeda di awal pemeriksaan di kepolisian.

Selain itu penelitian lain yang meneliti mengenai penyalahgunaan narkotika yakni skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Narkotika dan Usaha Penanggulangannya di Kotamadya Yogyakarta” oleh Retna Hari Sawitri, mahasiswi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 2001,<sup>4</sup> yang memfokuskan kepada usaha penanggulangan kejahatan narkotika, hambatan dan solusi yang dilakukan. Adapun hasil penelitiannya yaitu dalam menanggulang kejahatan ini Poltabes Yogyakarta melakukan langkah-langkah preventif, preventif dan represif yang melibatkan departemen dan instansi terkait.

---

<sup>3</sup> Ronaldo Gogo Simatupang, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Peredaran Gelap Narkotika di Yogyakarta”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi’45. 2001).

<sup>4</sup> Retna Hari Sawitri, “Penyalahgunaan Narkotika dan Usaha Penanggulangannya di Kotamadya Yogyakarta” *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Unuversitas Gajah Mada (UGM), 2001).

Selanjutnya skripsi yang berjudul Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta) yang membahas tentang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan Psikotropika di Polda DIY yang telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU no. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan digabungkan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Polisi sebagaimana dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Hasil penelitian ini jelas berbeda dengan yang akan penyusun teliti yakni penyidikan yang berfokus kepada penyidikan narkoba.<sup>5</sup>

Adapun hasil penelitian lainnya ialah penelitian yang berjudul Proses Penyidikan terhadap tindak pidana anak di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Polres Brebes), dengan hasil penelitian bahwasanya penelitian tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlak. Hal ini yang membedakan dengan penelitian yang saya lakukan, yakni tidak terfokus pada penyidikan saja akan tetapi pada proses penyelidikan juga<sup>6</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

### **a. Politik Hukum Pidana.**

Politik hukum pidana hanyalah merupakan bagian dari politik hukum nasional yang didalamnya memiliki bagian-bagian yang

---

<sup>5</sup> Nurliza Neci Putri, Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika (Studi di Poda Daerah Istimewa Yogyakarta), (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga. 2013).

<sup>6</sup> Fatoni, Proses Penyidikan terhadap tindak pidana anak di polres Brebes Pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Polres Brebes), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2013)

berbeda. Meskipun demikian pelaksanaan politik hukum pidana bisa terjadi secara bersama dari semua bagian secara terintegrasi. Bagian-bagian itu ialah<sup>7</sup>:

- 1) *Criminalisation policy* bagian ini adalah strategi politik hukum pidana untuk memfokuskan kajian pada perbuatan-perbuatan mana yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana, perbuatan yang dianggap jahat, yang dapat merugikan orang lain, melanggar norma dan perbuatan utuh layak mendapatkan ancaman sanksi bagi siapapun yang melakukannya. Proses ini sering disebut sebagai proses kriminalisasi. Dalam bagian ini juga bisa terjadi sebaliknya, bahwa dalam "*criminal polivy*" itu juga bias terjadi "*discriminatisation policy*" suatu strategi politik hukum pidana yang menentukan suatu perbuatan yang semua dianggap melanggar ketentuan pidana dan dapat diberikan sanksi menjadi dihapuskan dari ketentuan sebagai perbuatan pidana.

Mengenai kriminalisasi dan dekriminalisasi, Prof Muladi memberikan batasan-batasan atau kriteria, mengenai ukuran kriminalisasi dan dekriminalisasi secara *doctrinal* harus berpedoman pada hal-hal berikut<sup>8</sup>:

---

<sup>7</sup> Mokhammad Najih, "*Politik Hukum Pidana Passka Reformasi; Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*", (Malang: In-Trans Publising Malang. 2008), hlm 35-36.

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*". (Bandung: Alumni. 1992), hlm. 35.



- a) Kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan “*overcriminalization*” yang masuk kategori “*the misuse of criminal sanction*”.
  - b) Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*.
  - c) Kriminalisasi harus mengandung unsur korban (*victimizem*) bisa aktual bisa potensial.
  - d) Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*.
  - e) Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*
  - f) Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*).
  - g) Kriminalisasi harus mengandung unsur “*subsosialiteit*” (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali).
  - h) Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan-kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.
- 2) *Punishment policy* dan *penal policy*, suatu bagian dari politik hukum pidana untuk menentukan kriteria dan bentuk sanksi dalam pemidanaan. Apa bentuk sanksi yang dapat digunakan bagi perbuatan pidana tertentu, apakah hukum penjara, hukuman denda, hukuman kerja sosial dan sebagainya. Selain itu juga

bagian ini juga merancang bagaimana strategi pelaksana hukuman itu akan dilaksanakan, bagaimana bentuk lembaga, prosedur tatacara pelaksanaannya dan sebagainya.

- 3) *Criminal justice policy*, adalah bagian dari politik hukum pidana yang membicarakan bagaimana strategi kelembagaan bagi penyelenggaraan "*criminal law enforcement*" (penegakan hukum pidana), badan-badan apa saja, seperti lembaga penuntutan lembaga pendidikan, lembaga peradilan, lembaga advokasinya, perlindungan saksi, perlindungan korban, lembaga penjara dan sebagainya.
- 4) *Law enforcemen policy*, bagian dari politik hukum pidana yang mencermati strategi penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, dan strategi melaksanakan penegakan hukum pidana.
- 5) *Administrative policy*, bagian ini membicarakan dan memfokuskan perhatian pada strategi perancangan administrasi penyelenggaraan sistem peradilan pidana, oleh sebab itu bagian ini sebenarnya tidak bisa terpisah dari bagian yang lainnya dan bisa menjadi satu dengan strategi perancangan *criminal justice* sistem yang terintegrasi.

b. Teori Penal dan Non Penal

Penanggulangan kejahatan dapat menggunakan dua kebijakan yaitu dengan menggunakan kebijakan penal dan non penal. Kebijakan

penal yakni penanggulangan menggunakan sanksi pidana, atau peraturan yang berlaku. Sedangkan kebijakan non penal merupakan kebijakan penanggulangan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain. Penjelasan lain menurut Barda Nawawi Arief dan Bambang Poernomo yang menegaskan bahwa kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan adalah melakukan langkah-langkah preventif sebelum terjadi tindak kejahatan.<sup>9</sup>

Kebijakan pidana (*penal policy*) merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan, sebagai bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan kata lain bahwa kebijakan pidana atau politik kriminal merupakan bagian dari *social policy*<sup>10</sup>.

- 1) Pencegahan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) yang berupa “*social welfare*” dan “*social defence*” aspek inilah yang asa, karena dengan terpenuhinya kesejahteraan dan keamanan/kedamaian akan timbul keyakinan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan (*trust*) nilai keadilan (*justice*) nilai kejujuran dan kebenaran.
- 2) Maka pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan secara integral, yakni adanya keseimbangan antara “pendekatan penal” dan “pendekatan non penal”.

---

<sup>9</sup> Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan penanggulangannya)*, (Yogyakarta: Suka Press. 2010), hlm. 46.

<sup>10</sup> Mokhamad Najih, “*Politik Hukum Pidana...*” hlm. 40-41

3) Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan secara penal (*penal law enforcement policy*) dalam implementasinya dilakukan melalui beberapa tahap yang pertama, tahap formulasi (*legislative policy*) atau tahap proses legislasi, *kedua*, tahap yudisial sebagai tahap aplikasi, dan *ketiga* tahap proses administratif / *eksekutive policy*

c. Pengertian Narkoba

Menurut batasan WHO (1969) yang dimaksud obat (*drug*) adalah setiap zat yang apabila masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh. Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) ialah zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang. Apabila berbagai jenis obat narkotika, alkohol serta zat-zat lainnya yang memabukkan ini disalahgunakan untuk tujuan di luar pengobatan, akan mengubah kerja saraf otak, sehingga si pemakai berpikir, berperasaan dan berperilaku tidak normal.<sup>11</sup>

Sebagai zat adiktif atau yang bias menimbulkan efek kecanduan. Pemakainya sulit untuk dikontrol, setelah setagihan (*addicted*) pemakai narkoba akan sampai pada tingkat yang paling parah yaitu ketergantungan (*dependence*).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat

---

<sup>11</sup> BNN, "Materi Advokasi Pencegahan Narkoba". (Jakarta: BNN. 2005) hlm. 7

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>12</sup> Menurut Undang-undang Narkotika dibagi menurut potensi menyebabkan ketergantungannya sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Narkotika golongan I, yakni berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk terapi. Contoh: Heroin, Kokain, dan Ganja. Putaw adalah heroin tidak murni merupakan bubuk.
- b) Narkotika golongan II, yakni berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh: Morfin dan Petidin.
- c) Narkotika golongan III, yakni berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh : Kodean.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data suatu masalah maka, diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yakni

---

<sup>12</sup> Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

<sup>13</sup> Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007), hlm. 28-29.

metode yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Langkah-langkah yang diambil dalam metodologi penelitian ini, antara lain:

1) Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan.<sup>14</sup> Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam yaitu data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber pertama yakni peraturan-peraturan yang terkait. Sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yakni terdiri dari, peraturan atau landasan yuridis mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditresere Narkotika Polda DIY dalam menyidik kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang menjadi objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini yakni UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Data sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan laporan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

---

<sup>14</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Rosdakarya, 1995), hlm. 35

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 11-12

## 2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah tentang waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan yakni sejak Bulan September–Oktober 2013. Adapun jeda waktu yang menjadi objek penelitian ini ialah pada tahun 2009-September 2013.

## 3) Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini yakni penyidik di Ditreserse Narkoba Polda DIY.

## 4) Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *empirik library*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>16</sup> Serta terjun langsung atau observasi lapangan dimana objek itu berada dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji.

## 5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dalam mengungkap permasalahan baik itu berupa data primer atau skunder, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

a. *Interview* atau wawancara.

Metode wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Cara tersebut digunakan peneliti untuk mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari responden<sup>17</sup> yakni penyidik Ditreserse Narkotika Polda DIY.

b. *Metode Observasi*

Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.<sup>18</sup> Kemudian dokumentasi dari proses perhimpunan dan pemilihan sesuai dengan tujuan penelitian, diterangkan, dicatat dan ditafsirkan.

6) Validitas Data

Validitas (*validity*) data dalam penelitian komunikasi kualitatif lebih merujuk pada tingkat, sejauh mana data yang diperoleh telah secara akurat mewakili realitas atau gejala yang diteliti. Kemudian reliabilitas berkenaan dengan tingkat konsistensi hasil dari penggunaan

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 162.

<sup>18</sup> Sapari Iman Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hal 82.



cara pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang *valid* dan *reliable* maka digunakan teknik triangulasi.<sup>19</sup>

#### 7) Analisis Data

Analisis Data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>20</sup> Tujuan analisis adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca diimplementasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pendekatan *sosiologis yuridis* yang merupakan suatu proses pendekatan secara sosial dan dasar-dasar hukum atau dasar yuridisnya.

Secara sistematis langkah-langkah analisis tersebut sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil interview, dokumentasi dan observasi.
2. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai urutan pembahasan baik itu data yang bersumber dari wawancara, dokumentasi maupun observasi.
3. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun
4. Menjawab rumusan masalah.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini supaya sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 97.

<sup>20</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..... hlm. 103.

Bab pertama, berisi Pendahuluan, adapun di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupa gambaran umum mengenai ketentuan hukum mengenai proses penyidikan menurut peraturan yang berlaku di Indonesia dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bab ketiga, berupa gambaran umum mengenai Polda DIY, berupa letak geografis, wewenang, serta tugas yang dilakukan oleh polda DIY.

Bab keempat, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu tentang bentuk penanggulangan terhadap penyalah guna narkoba, Proses Penyidikan yang dilakukan penyidik dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkoba menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Polada DIY.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan serta penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Teknik penyelidikan mulai dari *observasi* (peninjauan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agen* (penyusupan agen), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana Pelaksanaan penggerebekan)”. Teknik yang bertujuan untuk mendapatkan atau menguatkan informasi tentang terjadinya tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yang meliputi : *observasi, surveillance* dan *undercover agen*. Teknik yang bertujuan untuk menangkap pelaku tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yang meliputi: *undecover buy, controled delivery*.

Dalam hal ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh para penyidik diantaranya:

1. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan
2. Terbatasnya biaya operasional
3. Penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan
4. Kendala dalam mendapatkan informan/spionase
5. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung
6. Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau.

Dalam pengungkapan kasus tindak pidana penyalahguna narkotika ini merupakan kasus yang cukup sulit di ungkapkan, karena mereka

menggunakan sistem terputus. Segala transaksi yang dilakukan oleh mereka semuanya tanpa mengenali satu sama lain. Ketika seseorang mendapatkan barang tersebut belum tentu dia tahu dan kenal siapa yang diajak transaksinya. Serta masyarakat dimintai untuk menjadi seorang saksi, akan tetapi masyarakat setempat seakan lempar-lemparan untuk dijadikan menjadi seorang saksi, terkadang mereka mengatakan lebih baik kepada ketua RT setempat, atau lebih kepada ketua keamanan setempat.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni:

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan suatu fasilitas dan sarana yang diperlukan oleh setiap penegak hukum, yakni berupa segala perlengkapan yang diperlukan oleh penyidik.
2. Bagi Penyidik sendiri yang dapat penyusun sampaikan ialah biarpun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dikatakan minim tetapi tetap untuk berpegang dalam meningkatkan keadilan. Di samping itu untuk mendapatkan informasi mengenai kejahatan ini sering dilakukan komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat, sehingga menimbulkan suatu kepercayaan kepada pihak kepolisian dalam memberikan informasi.
3. Bagi masyarakat luas, diharapkan dengan adanya penelitian ini yang penulis sendiri sadari masih jauh dari kata sempurna, namun besar harapan penulis bahwa dapat memberikan suatu ilmu dan informasi

bagi para masyarakat dan para pembaca pada khususnya. Serta tidak ragu-ragu lagi dalam memberikan informasi dan keterangan kepada kepolisian.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku Rujukan

- Bawengan, Gerson, *Penyidikan Perkara Pidana. Pradinya Paramita*. Jakarta. 1977
- Fatoni, Proses Penyidikan terhadap tindak pidana anak di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Polres Brebes), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2013)
- Gogo Simatupang, Ronaldo, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Peredaran Gelap Narkotika di Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi’45. 2001.
- Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983
- Harahap, Yahya, *pembahasan dan penerapan KUHAP penyidikan dan tuntutan edisi ke dua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009
- Hari Sawitri, Retna, “Penyalahgunaan Narkotika dan Usaha Penanggulangannya di Kotamadya Yogyakarta” *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada UGM, 2001.
- Iman Asyari, Sapari, *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan kedua, Balai Pustaka tahun, Jakarta: 1989

- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”. Bandung: Alumni. 1992,
- Najih, Mokhamad, “*Politik Hukum Pidana Paska Reformasi; Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*”, Malang: In-Trans Publising Malang. 2008,
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2007
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung Bandung 1977
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Rosdakarya, 1995,
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010,
- Sujono dkk, *Komentar dan Pembahasan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika. Jakarta Timur: 2011
- Putri, Nurliza Neci, *Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2013).
- Tahir, Ach., *Cyber Crime Akar Masalah, Solusi, dan penanggulangannya*, Yogyakarta: Suka Press. 2010

Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "*Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*". Jakarta: BNN. 2005

Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba, Hand Book*, Jakarta: BNN. 2005

Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007,

## **B. Sumber Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Hak Asasi Manusia Dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

## **C. Sumber Lain**

Hasil wawan cara dengan Dedi Sumarono pada tanggal 3 Oktober 2013



Hasil Wawancara dengan ibu Alfi Staf direktorat reserse Narkotika pada tanggal 10 Oktober 2013

<http://bkkbn.co.id> ,diakses pada, 10 September 2013

<http://waspada.com>, diakses pada 7 September 2013

<http://www.bkkbn.co.id>, diakses pada 10 September 2013

<http://www.jogja.polri.go.id/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2013

[http:// www. terindikasi. com/ 2012 /03/ pengertian-narkotika. Html #ixzz2NQ3D5 e8c](http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkotika.html#ixzz2NQ3D5e8c) diakses pada tanggal 12 September 2013



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri;
  - b. bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.**

BAB ...

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
4. Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.
6. Atasan Penyidik adalah Pejabat Polri yang berperan selaku penyidik, dan secara struktural membawahi langsung penyidik/penyidik pembantu.
7. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
8. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri.
12. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.

13. Petunjuk .....

13. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
14. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
15. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
16. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.
18. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
19. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
20. Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
21. Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.
22. Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.
23. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

## **Pasal 2**

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri;
- b. terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien; dan
- c. sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum.

## **Pasal 3**

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
- d. prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

## **BAB II**

### **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

#### **Bagian Kesatu Dasar**

## **Pasal 4**

Dasar dilakukan Penyidikan:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

Pasal .....

**Pasal 5**

- (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:
  - a. Laporan Polisi Model A; dan
  - b. Laporan Polisi Model B.
- (2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
- (3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

**Pasal 6**

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar penugasan;
- b. identitas petugas;
- c. jenis penugasan;
- d. lama waktu penugasan; dan
- e. pejabat pemberi perintah.

**Pasal 7**

- (1) LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.
- (2) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

**Pasal 8**

Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar penyidikan;
- b. identitas petugas tim penyidik;
- c. jenis perkara yang disidik;
- d. waktu dimulainya penyidikan; dan
- e. identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

**Bagian Kedua**  
**Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan**

**Pasal 9**

Administrasi penyelidikan, meliputi:

- a. surat perintah tugas;
- b. surat perintah penyelidikan; dan
- c. LHP.

**Pasal 10**

(1) Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi:

- a. sampul berkas perkara;
- b. isi berkas perkara, meliputi:
  1. daftar isi;
  2. resume;
  3. laporan polisi;
  4. surat perintah tugas;
  5. surat perintah Penyidikan;
  6. SPDP;
  7. berita acara pemeriksaan TKP;
  8. surat panggilan saksi/ahli;
  9. surat perintah membawa saksi;
  10. berita acara membawa dan menghadapkan saksi;
  11. berita acara penyempahan saksi/ahli;
  12. berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
  13. surat panggilan tersangka;
  14. surat perintah penangkapan;
  15. berita acara penangkapan;
  16. berita acara pemeriksaan tersangka;
  17. berita acara konfrontasi;
  18. berita acara rekonstruksi;
  19. surat permintaan bantuan penangkapan;
  20. berita acara penyerahan tersangka;
  21. surat .....



21. surat perintah pelepasan tersangka;
22. berita acara pelepasan tersangka;
23. surat perintah penahanan;
24. berita acara penahanan;
25. surat permintaan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim;
26. surat penetapan perpanjangan penahanan;
27. berita acara perpanjangan penahanan;
28. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka;
29. surat perintah pengeluaran tahanan;
30. berita acara pengeluaran tahanan;
31. surat perintah pembantaran penahanan;
32. berita acara pembantaran penahanan;
33. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
34. berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
35. surat perintah penahanan lanjutan;
36. berita acara penahanan lanjutan;
37. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan;
38. surat perintah penggeledahan;
39. surat permintaan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
40. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
41. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
42. surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
43. surat perintah penyitaan;
44. berita acara penyitaan;
45. surat permintaan persetujuan Presiden, Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur, Majelis Pengawas Daerah (Notaris) untuk melakukan pemanggilan/pemeriksaan terhadap pejabat tertentu;
46. surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;
47. berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;
48. surat perintah pengembalian barang bukti;
49. berita acara pengembalian barang bukti;
50. surat .....

50. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor);
51. surat hasil pemeriksaan labfor;
52. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
53. surat hasil pemeriksaan identifikasi;
54. surat pengiriman berkas perkara;
55. tanda terima berkas perkara;
56. surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
57. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
58. surat bantuan penyelidikan;
59. daftar saksi;
60. daftar tersangka;
61. daftar barang bukti;
62. surat permintaan blokir rekening bank;
63. berita acara blokir rekening bank;
64. surat permintaan pembukaan blokir rekening bank;
65. berita acara pembukaan blokir rekening bank;
66. Surat permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) .
67. surat pencabutan permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
68. surat permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB);
69. surat pencabutan permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB);
70. surat permintaan cegah dan tangkal (cekal);
71. surat pencabutan cekal;
72. surat penitipan barang bukti;
73. surat perintah penyisihan barang bukti;
74. berita acara penyisihan barang bukti;
75. surat perintah pelelangan barang bukti;
76. berita acara pelelangan barang bukti;
77. surat perintah pemusnahan barang bukti;
78. berita acara pemusnahan barang bukti;
79. surat perintah penitipan barang bukti; dan
80. berita acara penitipan barang bukti.

- (2) Isi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bilamana diperlukan dapat ditambahkan berita acara perekaman suara dan/atau gambar.
- (3) Selain administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan di dalam berkas perkara meliputi:
  - a. surat perintah penyelidikan;
  - b. LHP;
  - c. kartutik kejahatan/pelanggaran;
  - d. kartu sidik jari; dan
  - e. foto Tersangka dalam 3 (tiga) posisi.
- (4) Administrasi penyidikan yang tidak termasuk dalam berkas perkara, meliputi:
  - a. surat perintah penghentian penyidikan;
  - b. surat ketetapan penghentian penyidikan;
  - c. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
  - d. surat pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain;
  - e. berita acara pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain; dan
  - f. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

### **Bagian Ketiga Penyelidikan**

#### **Pasal 11**

- (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:
  - a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
  - b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
- (2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
- (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
  - a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
  - b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
  - c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

### Pasal 12

- (1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
  - a. pengolahan TKP;
  - b. pengamatan (*observasi*);
  - c. wawancara (*interview*);
  - d. pembuntutan (*surveillance*);
  - e. penyamaran (*under cover*);
  - f. pelacakan (*tracking*); dan
  - g. penelitian dan analisis dokumen.
  
- (2) Sasaran penyelidikan meliputi:
  - a. orang;
  - b. benda atau barang;
  - c. tempat;
  - d. peristiwa/kejadian; dan
  - e. kegiatan.

### Pasal 13

- (1) Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.
- (2) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- (3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

### Bagian Keempat Penyidikan

### Pasal 14

- (1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.
- (2) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.
- (3) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.
- (4) Kepala .....

- (4) Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
- a. Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
  - b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
  - c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; dan
  - d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.
- (5) Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi.

### **Pasal 15**

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian Penyidikan.

## **BAB III**

### **MANAJEMEN PENYIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu Perencanaan**

### **Pasal 16**

- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. surat perintah penyelidikan;
  - b. jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;

c. objek .....

- c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
- d. kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
- g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

### **Pasal 17**

- (1) Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan.
- (2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. jumlah dan identitas penyidik;
  - b. sasaran/target penyidikan;
  - c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
  - d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
  - e. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
  - f. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
  - g. kelengkapan administrasi penyidikan.
- (3) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien.
- (4) Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. perkara mudah;
  - b. perkara sedang;
  - c. perkara sulit; dan
  - d. perkara sangat sulit.

### **Pasal 18**

- (1) Kriteria perkara mudah antara lain:
  - a. saksi cukup;
  - b. alat bukti cukup;
  - c. tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
  - d. proses penanganan relatif cepat.
- (2) Kriteria perkara sedang antara lain:
  - a. saksi cukup;
  - b. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
  - c. identitas .....

- c. identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
  - d. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
  - e. tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
  - f. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.
- (3) Kriteria perkara sulit antara lain:
- a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
  - b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
  - c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
  - d. barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
  - e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
  - f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
  - g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
  - h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.
- (4) Kriteria perkara sangat sulit antara lain:
- a. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
  - b. saksi belum diketahui keberadaannya;
  - c. saksi atau tersangka berada di luar negeri;
  - d. TKP di beberapa negara/lintas negara;
  - e. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
  - f. barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
  - g. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
  - h. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

### **Pasal 19**

Penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ditentukan sebagai berikut:

- a. tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;
- b. tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit; dan
- c. tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.

Bagian .....

## Bagian Kedua Pengorganisasian

### Pasal 20

- (1) Atasan penyidik selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia, untuk:
  - a. pembentukan tim penyelidik dari:
    1. fungsi Reskrim;
    2. fungsi kepolisian lainnya; dan
    3. bantuan teknis kepolisian;
  - b. dukungan anggaran penyelidikan; dan
  - c. dukungan peralatan.
- (2) Tim penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat meminta bantuan dari instansi terkait.

### Pasal 21

- (1) Atasan penyidik selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia, untuk:
  - a. pembentukan tim penyidik;
  - b. dukungan anggaran penyidikan; dan
  - c. dukungan peralatan.
- (2) Pembentukan tim penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kompetensi penyidik dan kriteria tingkat kesulitan perkara yang ditangani, dan dapat dibentuk tim penyidik gabungan dari beberapa satuan fungsi Reskrim (*join investigation team*).
- (3) Tim penyidik dapat dibantu oleh tim bantuan teknis dan tenaga ahli.

### Pasal 22

- (1) Tim penyelidik atau tim penyidik terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua; dan
  - c. anggota.
- (2) Personel yang ditunjuk dalam tim penyelidik atau tim penyidik harus memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas, sesuai dengan perkara yang ditangani.
- (3) Tim penyelidik atau tim penyidik dibentuk dengan surat perintah.

Pasal .....



### Pasal 23

Satuan fungsi Reskrim yang lebih tinggi dapat mendukung satuan bawah guna memberikan bantuan penyidikan (*back-up*) berupa personel, peralatan, dan anggaran dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Paragraf 1 Penyelidikan

### Pasal 24

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengolahan TKP:
  1. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
  2. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
  3. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
- b. pengamatan (*observasi*):
  1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
  2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;
- c. wawancara (*interview*):
  1. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
  2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;
- d. pembuntutan (*surveillance*):
  1. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
  2. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
  3. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;
- e. pelacakan .....

- e. pelacakan (*tracking*):
1. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
  2. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
  3. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
- f. penyamaran (*undercover*):
1. menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
  2. menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
  3. khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);
- g. penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:
1. mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan
  2. meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

**Paragraf 2  
SPDP**

**Pasal 25**

- (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.
- (2) SPDP sekurang-kurangnya memuat:
  - a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
  - b. waktu dimulainya penyidikan;
  - c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
  - d. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
  - e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

### **Paragraf 3 Upaya Paksa**

#### **Pasal 26**

Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. penyitaan; dan
- f. pemeriksaan surat.

#### **Pasal 27**

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.
- (2) Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (3) Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.
- (4) Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal:
  - a. yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/lingkungan, atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
  - b. seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.
- (5) Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua.
- (6) Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemanggilan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, dilakukan melalui perwakilan Negara Republik Indonesia tempat domisili orang yang dipanggil.

(2) Pemanggilan .....

- (2) Pemanggilan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di luar negeri, dilakukan melalui perwakilan negaranya di Indonesia.
- (3) Pengiriman surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup dan dilengkapi dengan tanda terima pengiriman.

### **Pasal 29**

- (1) Surat panggilan kepada ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, secara langsung kepada yang bersangkutan atau melalui institusinya.
- (2) Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran pemeriksaan, penyidik melakukan koordinasi dengan ahli yang akan dipanggil guna keperluan:
  - a. memberikan informasi awal tentang perkara yang sedang disidik;
  - b. memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli; dan
  - c. untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

### **Pasal 30**

Dalam hal Saksi atau Ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.

### **Pasal 31**

- (1) Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani DPO:
  - a. Reskrim:
    - 1. para Direktur pada Bareskrim Polri;
    - 2. para Direktur Reskrim Polda; dan
    - 3. para Kasatreskrim Polres;
  - b. Kadensus 88 AT Polri;
  - c. Polair:
    - 1. Direktur Polair Polri; dan
    - 2. Direktur Polair Polda;

d. Lalu Lintas.....

- d. Lalu Lintas:
    - 1. Kabidbingakkum Korlantas Polri; dan
    - 2. Direktur Lalu Lintas Polda;
  - e. Kapolsek.
- (3) Dalam hal tersangka dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan DPO.
- (4) Pejabat yang berwenang menerbitkan Pencabutan DPO:
- a. fungsi Reskrim:
    - 1. para Direktur pada Bareskrim Polri;
    - 2. para Direktur Reskrim Polda; dan
    - 3. para Kasatreskrim Polres;
  - b. Kadensus 88 AT Polri;
  - c. Polair:
    - 1. Direktur Polair Polri; dan
    - 2. Direktur Polair Polda;
  - d. fungsi Lalu Lintas:
    - 1. Kabidbingakkum Korlantas Polri; dan
    - 2. Direktur Lalu Lintas Polda;
  - e. Kapolsek.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal tersangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri dari wilayah Negara Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan.
- (2) Dalam hal setiap orang yang berada di luar negeri dan diduga akan melakukan tindak pidana di Indonesia, dapat dikenakan tindakan penangkalan.
- (3) Dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi untuk mencegah dan/atau menangkai orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- (4) Pejabat yang berwenang mengajukan surat permintaan pencegahan dan/atau penangkalan sesuai tingkatan daerah hukum penyidikan sebagai berikut:
  - a. Direktur/wakil Direktur pada Bareskrim Polri;
  - b. Direktur/wakil Direktur Reskrim Polda;
  - c. Kapolres; dan
  - d. Kapolsek.

(5) Pejabat .....

- (5) Pejabat yang mengajukan surat permintaan pencegahan dan/atau penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib melaporkan kepada Kapolri paling lambat 20 (dua puluh) hari untuk mendapat pengukuhan melalui Keputusan Kapolri.
- (6) Keputusan Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 33**

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik.
- (3) Surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga tersangka dan/atau penasihat hukum setelah tersangka ditangkap.
- (4) Prosedur dan teknis penangkapan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan penangkapan segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu kepolisian terdekat.
- (3) Penyidik/penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti wajib membuat berita acara penerimaan/penyerahan dan berita acara penangkapan.
- (4) Dalam hal tertangkap tangan oleh penyidik/penyidik pembantu, penyidik/penyidik pembantu wajib segera membuat berita acara penangkapan.

### **Pasal 35**

- (1) Penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan penangkapan atas permintaan bantuan dari:
  - a. kesatuan Polri dari luar kesatuannya berdasarkan DPO;
  - b. instansi lain yang berwenang; dan
  - c. permintaan negara anggota *International Criminal Police Organization (ICPO)*-Interpol.

(2) Permintaan .....

- (2) Permintaan bantuan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangka diperiksa.
- (3) Penyidik wajib segera menyerahkan orang yang ditangkap kepada instansi yang meminta bantuan penangkapan disertai dengan berita acara penyerahan tersangka.
- (4) Terhadap tersangka yang diduga berada di luar negeri, Penyidik dapat berkoordinasi dengan Interpol (Divhubinter Polri) untuk meminta dibuatkan *red notice*.

### **Pasal 36**

- (1) Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. adanya bukti permulaan yang cukup; dan
  - b. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.
- (2) Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup, dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka yang identitasnya tersebut dalam surat perintah penangkapan.
- (3) Dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar di dalam DPO, setiap pejabat yang berwenang di suatu kesatuan membuat surat perintah penangkapan.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal melakukan penangkapan, setiap penyidik wajib:
  - a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
  - b. menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;
  - c. memberitahukan alasan penangkapan dan hak-hak tersangka;
  - d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan; dan
  - e. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan.
- (2) Penangkapan terhadap WNA harus segera diberitahukan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara langsung oleh penyidik atau melalui Divhubinter Polri.



**Pasal 38**

Dalam hal penangkapan terhadap anak, penyidik wajib memperhatikan hak-hak bagi setiap anak yang ditangkap, meliputi:

- a. hak didampingi oleh orang tua atau wali;
- b. hak mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- c. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya;
- d. ditempatkan di ruang pelayanan khusus; dan
- e. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan anak.

**Pasal 39**

Dalam hal penangkapan terhadap perempuan, penyidik wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:

- a. sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan;
- b. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
- c. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

**Pasal 40**

- (1) Setelah melakukan penangkapan, penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara penangkapan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan identitas penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penangkapan;
  - b. nama identitas yang ditangkap;
  - c. tempat, tanggal dan waktu penangkapan;
  - d. alasan penangkapan, uraian perkara dan/atau pasal yang dipersangkakan; dan
  - e. keadaan kesehatan orang yang ditangkap.
- (2) Setelah melakukan penangkapan, penyidik/penyidik pembantu wajib:
  - a. menyerahkan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarga;
  - b. wajib memeriksa kesehatan tersangka dan sedapat mungkin dilakukan dokumentasi/foto dan visum et repertum; dan
  - c. terhadap tersangka dalam keadaan sakit, penyidik segera menghubungi dokter/petugas kesehatan untuk memberi pelayanan medis dan membuat berita acara tentang kondisi kesehatan tersangka.
- (3) Terhadap tersangka yang telah ditangkap, penyidik/penyidik pembantu wajib segera melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.

Pasal .....



### **Pasal 41**

- (1) Apabila seseorang yang ditangkap tidak cukup bukti melakukan tindak pidana, penyidik/penyidik pembantu wajib segera melepaskan orang tersebut.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membuat berita acara pelepasan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu, yang bersangkutan dan pihak lain yang menyaksikan.

### **Pasal 42**

- (1) Tersangka yang ditangkap dan memenuhi unsur pidana, namun tidak dilakukan penahanan, tersangka tersebut dipulangkan.
- (2) Pemulangan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara pelepasan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu, tersangka yang bersangkutan dan pihak lain yang menyaksikan.

### **Pasal 43**

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- (2) Prosedur dan teknis penahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab hukum terhadap tersangka yang ditahan berada pada penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, sedang tanggung jawab mengenai kondisi fisik tersangka yang ditahan berada pada kepala rumah tahanan.

### **Pasal 44**

Tindakan penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
- b. tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
- c. tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti; dan
- d. tersangka diperkirakan mempersulit Penyidikan.

### **Pasal 45**

- (1) Penahanan wajib dilengkapi surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui mekanisme gelar perkara.

(3) Surat .....

- (3) Surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga dan/atau penasihat hukum tersangka.

#### **Pasal 46**

- (1) Penahanan terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat sesuai ketentuan.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (3) Surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga dan/atau penasihat hukum tersangka.

#### **Pasal 47**

- (1) Penangguhan penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangguhan penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (2) Bilamana diperlukan, penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan gelar perkara.
- (3) Setiap penangguhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat yang menandatangani surat perintah penangguhan penahanan.

#### **Pasal 48**

- (1) Terhadap tersangka yang telah diberikan penangguhan penahanan, dapat dilakukan penahanan kembali melalui penerbitan surat perintah pencabutan penangguhan penahanan yang ditandatangani oleh Penyidik atau Atasan Penyidik selaku Penyidik.
- (2) Surat perintah pencabutan penangguhan penahanan dikeluarkan karena tersangka telah melanggar persyaratan penangguhan penahanan.
- (3) Surat perintah pencabutan penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diterbitkan surat perintah penahanan lanjutan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.

#### **Pasal 49**

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan dan/atau kepentingan tersangka, penyidik dapat melakukan pengalihan jenis penahanan dari penahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan rumah atau kota.

(2) Pengalihan .....

- (2) Pengalihan jenis penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan pertimbangan:
  - a. permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukum disertai alasannya;
  - b. hasil pemeriksaan medis tentang kondisi kesehatan tersangka; dan
  - c. rekomendasi hasil gelar perkara.
- (3) Pengalihan jenis penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah pengalihan jenis penahanan yang dikeluarkan oleh Penyidik atau Atasan Penyidik selaku Penyidik.

### **Pasal 50**

- (1) Dalam hal tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan secara intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, dapat dilakukan pembantaran penahanan.
- (2) Pembantaran penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat perintah pembantaran penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (3) Surat perintah pembantaran penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan dengan pertimbangan:
  - a. hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa tersangka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit; atau
  - b. permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukum untuk kepentingan perawatan kesehatan yang dilampiri catatan kesehatan.
- (4) Surat perintah pembantaran penahanan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.

### **Pasal 51**

- (1) Apabila kondisi kesehatan tersangka yang dibantarkan penahanannya telah membaik, dilakukan pencabutan pembantaran penahanan dan dilakukan penahanan lanjutan.
- (2) Pencabutan pembantaran penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterbitkan surat perintah pencabutan pembantaran yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (3) Surat perintah pencabutan pembantaran penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan kondisi kesehatan tersangka telah membaik, dan diterbitkan surat perintah penahanan lanjutan.

Pasal .....

### Pasal 52

- (1) Surat perintah penahanan lanjutan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (2) Surat perintah penahanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikeluarkan dengan pertimbangan:
  - a. tersangka yang diberikan pembantaran telah sehat kembali sedangkan tindakan penahanan masih diperlukan; dan
  - b. tersangka yang dibantarkan telah melarikan diri dan berhasil ditangkap kembali.

### Pasal 53

- (1) Tahanan dikeluarkan dari Rutan dengan pertimbangan:
  - a. masa penahanan sudah habis atau demi hukum;
  - b. tersangka diserahkan ke Penuntut Umum;
  - c. dipindahkan/dititipkan ke Rutan lainnya;
  - d. ditangguhkan penahanannya;
  - e. dibantarkan penahanannya karena sakit; atau
  - f. adanya keputusan hakim praperadilan yang memerintahkan untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan.
- (2) Pengeluaran tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan surat perintah pengeluaran tahanan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (3) Surat perintah pengeluaran tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibuatkan berita acara pengeluaran tahanan.

### Pasal 54

- (1) Perlakuan dan penempatan terhadap tahanan wajib dibedakan antara tahanan laki-laki dewasa, perempuan, dan anak-anak.
- (2) Perlakuan terhadap tahanan laki-laki dewasa meliputi:
  - a. harus tetap diperlakukan secara manusiawi;
  - b. mempedomani asas praduga tak bersalah;
  - c. berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan tuduhan yang dikenakan kepadanya;
  - d. hanya boleh ditahan di Rutan;
  - e. keluarga dan penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat penahanan;

f. berhak .....

- f. berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
  - g. berhak untuk bertemu dengan keluarga dan penasihat hukum;
  - h. berhak untuk memperoleh pelayanan medis;
  - i. berhak memperoleh bantuan penerjemah, bila tidak bisa berbahasa Indonesia;
  - j. harus dipisahkan dari tahanan perempuan dan anak-anak;
  - k. berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama/kepercayaan atau keyakinannya; dan
  - l. waktu besuk tahanan ditentukan oleh kepala kesatuan masing-masing.
- (3) Perlakuan terhadap tahanan perempuan, meliputi:
- a. ditempatkan di ruang tahanan khusus perempuan;
  - b. berhak mendapat perlakuan khusus;
  - c. dipisahkan penempatannya dari ruang tahanan tersangka laki-laki dan anak-anak; dan
  - d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.
- (4) Perlakuan terhadap tahanan anak-anak, meliputi:
- a. berhak mendapat pendampingan dari orang tua atau wali;
  - b. berhak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
  - c. berhak mendapatkan privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya;
  - d. ditempatkan di ruang tahanan khusus anak;
  - e. dipisahkan penempatannya dari ruang tahanan laki-laki dan perempuan dewasa; dan
  - f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan anak.

### **Pasal 55**

- (1) Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap badan/pakaian dan rumah/tempat lainnya.
- (2) Penyidik yang melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (3) Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan guna mencari dan menemukan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka.
- (4) Penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap wanita dilakukan oleh polisi wanita atau wanita yang diminta bantuannya oleh penyidik/penyidik pembantu.
- (5) Prosedur dan teknis penggeledahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal .....

### **Pasal 56**

- (1) Setelah penggeledahan dilakukan, penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh tersangka atau keluarganya atau orang yang menguasai tempat yang digeledah atau orang yang diberi kuasa.
- (2) Dalam hal tersangka atau keluarganya atau orang yang menguasai tempat yang digeledah atau orang yang diberi kuasa tidak mau menandatangani berita acara penggeledahan, harus dibuatkan berita acara penolakan penandatanganan berita acara penggeledahan.

### **Pasal 57**

- (1) Penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Surat permintaan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat atau orang yang bertanggung jawab/menguasai tempat tersebut.

### **Pasal 58**

- (1) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan penggeledahan dengan menggunakan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik tanpa dilengkapi surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu.
- (2) Setelah dilaksanakan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik/penyidik pembantu wajib segera membuat berita acara penggeledahan dan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat tentang pelaksanaan penggeledahan untuk memperoleh persetujuan penggeledahan.
- (3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat atau orang yang bertanggung jawab/menguasai tempat tersebut.

### **Pasal 59**

- (1) Penggeledahan terhadap badan/pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), penyidik/penyidik pembantu wajib:
  - a. memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan dilakukan dengan sopan;
  - b. meminta kesediaan orang untuk digeledah dan meminta maaf atas terganggu hak privasinya;
  - c. menunjukkan .....

- c. menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan;
  - d. melakukan penggeledahan secara cermat dan teliti untuk mencari/mendapatkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - e. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
  - f. melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
  - g. melaksanakan penggeledahan dalam waktu yang secukupnya;
  - h. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan; dan
  - i. setelah melakukan penggeledahan, penyidik segera membuat berita acara penggeledahan.
- (2) Penggeledahan terhadap rumah/tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), penyidik/penyidik pembantu wajib:
- a. melengkapi administrasi penggeledahan;
  - b. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan penggeledahan;
  - c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan penggeledahan;
  - d. menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni/saksi;
  - f. melakukan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik penggeledahan;
  - g. dalam hal petugas mendapatkan benda/barang atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari warga setempat/ketua lingkungan;
  - h. setelah melaksanakan penggeledahan penyidik/penyidik pembantu menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf; dan
  - i. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah, harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah/tempat lainnya yang bersangkutan.

### **Pasal 60**

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap benda/barang atau tagihan tersangka yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik dan membuat berita acara penyitaan.

(3) Prosedur .....



- (3) Prosedur dan teknis penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap benda sitaan disimpan di tempat khusus atau Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).
- (5) Terhadap benda/barang sitaan berupa uang wajib disimpan di rekening khusus penampungan barang bukti Polri yang terdaftar di Kementerian Keuangan.

#### **Pasal 61**

- (1) Terhadap benda/barang sitaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memerlukan perawatan dengan biaya tinggi dapat dititip rawat kepada orang yang berhak atau orang dari mana benda itu disita.
- (2) Terhadap benda/barang sitaan berupa narkoba, benda yang mudah rusak, dan berbahaya, prosedur penanganannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penyitaan, diketahui bahwa ada benda yang tidak terkait dengan perkara yang ditangani, penyidik/penyidik pembantu segera mengembalikan kepada orang dari mana benda itu disita, dengan dilengkapi berita acara yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan yang menerima.

#### **Pasal 62**

- (1) Pemeriksaan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, adalah tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro, perusahaan telekomunikasi, jasa pengiriman barang atau angkutan, jika benda/barang tersebut diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang ditangani.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik/penyidik pembantu dapat meminta kepada kepala Kantor Pos dan Giro, perusahaan telekomunikasi, jasa pengiriman barang atau angkutan untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk kepentingan itu harus dibuatkan surat tanda penerimaan.
- (3) Pemeriksaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin khusus yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Perlakuan terhadap surat yang telah diperiksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara pemeriksaan surat .



## **Paragraf 4 Pemeriksaan**

### **Pasal 63**

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas.
- (3) Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.

### **Pasal 64**

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.
- (2) Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyempahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara.
- (3) Penyidik/penyidik pembantu wajib segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang telah hadir memenuhi panggilan.
- (4) Apabila saksi telah dipanggil 2 (dua) kali namun tidak memenuhi panggilan, dengan alasan yang patut atau wajar, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman Saksi atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap saksi perempuan dan anak-anak diperlakukan secara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemeriksaan terhadap saksi atau korban yang mendapatkan perlindungan, penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan pemeriksaan di tempat khusus.
- (7) Penyidik/Penyidik Pembantu menuangkan keterangan yang diberikan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi.

### **Pasal 65**

- (1) Pemeriksaan terhadap ahli dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Penyidikan.
- (2) Sebelum .....

- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap ahli, penyidik/penyidik pembantu terlebih dahulu melakukan penyumpahan atau pengucapan janji dari ahli yang akan memberikan keterangan sesuai keahliannya.
- (3) Pemeriksa menuangkan keterangan yang diberikan Ahli dalam berita acara pemeriksaan ahli.

### **Pasal 66**

- (1) Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dari tersangka tentang perbuatan pidana yang dilakukan.
- (2) Tersangka wajib diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang hak-haknya dan perkara yang dipersangkakan pada saat pemeriksaan akan dimulai.
- (3) Tersangka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (4) Penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum.
- (5) Penyidik/penyidik pembantu wajib menyiapkan penerjemah bagi tersangka yang tidak memahami bahasa Indonesia, dan juru bicara bagi tersangka yang bisu atau tuli.
- (6) Apabila tersangka tidak dapat memenuhi 2 (dua) kali panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan.
- (7) Terhadap tersangka perempuan dan anak diperlakukan secara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyidik/penyidik pembantu wajib menuangkan keterangan yang diberikan Tersangka dalam berita acara pemeriksaan tersangka, dan turunannya dapat diberikan kepada tersangka/penasihat hukumnya.
- (9) Pada saat pemeriksaan tersangka, penasihat hukum tersangka dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali tersangka diduga melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.
- (10) Dalam hal tersangka tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka, dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya, dan penyidik membuat berita acara penolakan penandatanganan.

### **Pasal 67**

- (1) Untuk kepentingan pembuktian tentang persesuaian keterangan antara Saksi dengan saksi, saksi dengan tersangka, tersangka dengan tersangka, dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi.
- (2) Pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik/penyidik pembantu wajib menghindarkan terjadinya konflik.
- (3) Penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara konfrontasi.

### **Pasal 68**

- (1) Untuk kepentingan pembuktian, Penyidik/Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi dan membuat dokumentasi.
- (2) Penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara rekonstruksi.

### **Paragraf 5 Gelar Perkara**

### **Pasal 69**

Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilaksanakan dengan cara:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus.

### **Pasal 70**

- (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap:
  - a. awal proses penyidikan;
  - b. pertengahan proses penyidikan; dan
  - c. akhir proses penyidikan.
- (2) Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
  - a. menentukan status perkara pidana atau bukan;
  - b. merumuskan rencana penyidikan;
  - c. menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
  - d. menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
  - e. menentukan target waktu; dan
  - f. penerapan teknik dan taktik Penyidikan.

(3) Gelar .....

- (3) Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
- a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
  - b. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
  - c. menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
  - d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
  - e. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
  - f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
  - g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.
- (4) Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk:
- a. evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - b. pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
  - c. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
  - d. penyempurnaan berkas perkara;
  - e. menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
  - f. pemenuhan petunjuk JPU.

#### **Pasal 71**

- (1) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, bertujuan untuk:
- a. merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik;
  - b. membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru;
  - c. menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau
  - d. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:
- a. memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;
  - b. menjadi perhatian publik secara luas;
  - c. atas permintaan penyidik;
  - d. perkara .....

- d. perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
- e. berdampak massal atau kontinjensi;
- f. kriteria perkaranya sangat sulit;
- g. permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri; atau
- h. pembukaan blokir rekening.

### **Pasal 72**

- (1) Tahapan penyelenggaraan gelar perkara meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. kelanjutan hasil gelar perkara.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik;
  - b. penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan
  - c. pengiriman surat undangan gelar perkara.
- (3) Tahap pelaksanaan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
  - b. paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - c. tanggapan para peserta gelar perkara;
  - d. diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan
  - e. kesimpulan gelar perkara.
- (4) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;
  - b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;
  - c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
  - d. tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan perkembangannya kepada atasan penyidik; dan
  - e. pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawas penyidikan.

**Paragraf 6**  
**Penyelesaian Berkas Perkara**

**Pasal 73**

- (1) Penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi tahapan:
  - a. pembuatan resume berkas perkara; dan
  - b. pemberkasan.
  
- (2) Pembuatan resume berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. dasar Penyidikan;
  - b. uraian singkat perkara;
  - c. uraian tentang fakta-fakta;
  - d. analisis yuridis; dan
  - e. kesimpulan.
  
- (3) Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. sampul berkas perkara;
  - b. daftar isi;
  - c. berita acara pendapat/resume;
  - d. laporan polisi;
  - e. berita acara setiap tindakan Penyidik/Penyidik pembantu;
  - f. administrasi Penyidikan;
  - g. daftar Saksi;
  - h. daftar Tersangka; dan
  - i. daftar barang bukti.
  
- (4) Setelah dilakukan pemberkasan, diserahkan kepada atasan Penyidik selaku Penyidik untuk dilakukan penelitian.
  
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh Penyidik.
  
- (6) Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegehan.

**Paragraf 7**  
**Penyerahan Berkas Perkara**

**Pasal 74**

- (1) Penyerahan berkas perkara kepada JPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dilakukan sebagai berikut:
  - a. tahap pertama, menyerahkan berkas perkara; dan
  - b. tahap kedua, penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, berkas perkara dianggap lengkap dan Penyidik/Penyidik Pembantu dapat menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti (tahap II).

**Paragraf 8**  
**Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti**

**Pasal 75**

- (1) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang menyerahkan dan JPU yang menerima.
- (2) Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan di kantor JPU.
- (3) Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat lain, dimana barang bukti disimpan.

**Paragraf 9**  
**Penghentian Penyidikan**

**Pasal 76**

- (1) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:
  - a. tidak terdapat cukup bukti;
  - b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
  - c. demi hukum, karena:
    1. tersangka meninggal dunia;
    2. perkara telah kadaluarsa;
    3. pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
    4. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

(2) Sebelum .....

- (2) Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.
- (3) Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya.
- (4) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.

### **Pasal 77**

Dalam acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, dan perkara pelanggaran lalu lintas, penyidik atas kuasa penuntut umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, Saksi, dan terdakwa ke pengadilan.

### **Bagian Keempat Pengawasan dan Pengendalian**

#### **Paragraf Kesatu Subyek**

### **Pasal 78**

Subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi:

- a. atasan penyidik; dan
- b. pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan.

### **Pasal 79**

Atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, meliputi:

- a. tingkat Mabes Polri;
  1. pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
    - a) Kapolri;
    - b) Kabaharkam Polri;
    - c) Kabareskrim Polri;
    - d) Kakorlantas Polri;
    - e) Direktur pada Bareskrim Polri.
    - f) Dirpolair Polri; dan
    - g) Kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 AT Polri;
  2. atasan langsung yang membawahi Penyidik;

b. tingkat .....



- b. tingkat Polda:
  1. pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
    - a) Kapolda;
    - b) Dirreskrim, Dirlantas, Dirpolair;
    - c) Kasubdit pada Ditreskrim; dan
    - d) Kasubdit Laka Ditlantas, Kasubdit Gakum Ditpolair;
  2. atasan langsung yang membawahi penyidik;
- c. tingkat Polres:
  1. pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
    - a) Kapolres;
    - b) Kasatreskrim, Kasatlantas, Kasatpolair; dan
    - c) Kapolsek;
  2. atasan langsung yang membawahi penyidik.

### **Pasal 80**

Pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, meliputi:

- a. tingkat Mabes Polri:
  1. Kepala Biro Wassidik Bareskrim Polri; dan
  2. pengemban fungsi pengawasan pada Baharkam Polri, Korlantas Polri, Biro Wassidik Bareskrim Polri, Densus 88 AT Polri;
- b. tingkat Polda:
  1. Kepala Bagian Wassidik Ditreskrim;
  2. Pengemban fungsi pengawasan pada Ditlantas; dan
  3. Pengemban fungsi pengawasan pada Ditpolair;
- c. tingkat Polres:
  1. Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim;
  2. KBO Satlantas; dan
  3. KBO Satpolair.

### **Paragraf 2 Objek**

### **Pasal 81**

Objek pengawasan dan pengendalian Penyelidikan dan Penyidikan meliputi:

- a. petugas penyelidik dan penyidik;
- b. kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- c. administrasi penyelidikan dan penyidikan; dan
- d. administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan.

Pasal .....

**Pasal 82**

- (1) Petugas penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a adalah pejabat Polri yang melakukan penyelidikan/penyidikan berdasarkan surat perintah tugas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap petugas penyelidik dan penyidik, meliputi:
  - a. sikap, moral dan perilaku selama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan;
  - b. perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti;
  - c. hubungan penyelidik/penyidik dengan tersangka, saksi, dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan
  - d. hubungan penyidik dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, meliputi:
  - a. teknis dan taktis penyelidikan/penyidikan; dan
  - b. profesionalisme penyelidikan/penyidikan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, meliputi:
  - a. kelengkapan administrasi penyelidikan/penyidikan;
  - b. legalitas dan akuntabilitas administrasi penyelidikan/penyidikan.
- (5) Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, meliputi:
  - a. buku register perkara; dan
  - b. pengisian dan pencatatan tata naskah (takah) perkara.

**Paragraf 3  
Metode****Pasal 83**

Metode pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, meliputi:

- a. penelitian laporan;
- b. pengawasan melekat;
- c. petunjuk dan arahan;
- d. supervisi; dan
- e. gelar perkara.

Pasal .....

**Pasal 84**

Penelitian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap:

- a. Laporan Pengaduan/Laporan Polisi;
- b. LHP;
- c. SP2HP; dan
- d. laporan kemajuan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan.

**Pasal 85**

Penelitian laporan bertujuan untuk mengetahui:

- a. proses penyelidikan dan penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan atau ditemukan adanya kendala, hambatan, atau permasalahan;
- b. ada tidaknya unsur pidana;
- c. penerapan pasal sesuai dengan perkaranya;
- d. perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan; dan
- e. jumlah perkara yang terjadi dan persentase penyelesaiannya.

**Pasal 86**

Penelitian laporan dilakukan oleh:

- a. pejabat struktural;
- b. Atasan Penyidik; dan
- c. pejabat pengemban fungsi pengawasan Penyidikan.

**Pasal 87**

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, dilaksanakan oleh atasan penyidik dengan cara pengawasan dan pengendalian:

- a. langsung pelaksanaan penyelidikan;
- b. administrasi penyidikan;
- c. pengolahan TKP;
- d. tindakan upaya paksa;
- e. pelaksanaan rekonstruksi atau reka ulang;
- f. penanganan tahanan dan barang bukti; dan
- g. tindakan lain yang ada kaitannya dengan penyelidikan dan penyidikan.

### **Pasal 88**

- (1) Petunjuk dan arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, diberikan dengan cara:
  - a. melalui surat;
  - b. langsung melalui tatap muka, dan *briefing*; atau
  - c. melalui telepon atau alat komunikasi lainnya.
- (2) Petunjuk dan arahan dapat dilakukan oleh atasan langsung penyidik, pejabat struktural, dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan.

### **Pasal 89**

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, dilaksanakan:
  - a. secara rutin; dan
  - b. insidental.
- (2) Supervisi secara rutin dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Supervisi insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Supervisi dilaksanakan oleh pejabat struktural, pengemban fungsi pengawasan Penyidikan serta pengemban fungsi pengawasan umum dan daerah.

### **Pasal 90**

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 bertujuan untuk:

- a. mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan atau ditemukan adanya kendala, hambatan, atau permasalahan;
- b. klarifikasi terhadap laporan atau pengaduan masyarakat dengan fakta yang ada atau ditemukan;
- c. memecahkan permasalahan atau kendala yang dihadapi penyidik/penyidik pembantu dan memberikan alternatif solusi;
- d. menjamin kualitas proses penyelidikan dan penyidikan; dan
- e. sebagai konsultan dalam pemecahan masalah.

### **Paragraf 4 Hasil Pengawasan**

### **Pasal 91**

Dalam hal hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidikan atau pejabat atasan pengawas penyidikan.

Pasal .....

### **Pasal 92**

Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, telah menemukan petunjuk:

- a. diduga telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan; dan
- b. diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan, proses penyidikannya diserahkan kepada fungsi Reskrim.

### **Pasal 93**

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian kinerja Penyidik/Penyidik Pembantu, catatan setiap kegiatan Penyidikan berikut berkas perkara wajib disimpan dalam *database* Sistem Pengawasan dan Penilaian Kinerja Penyidik (SPPKP).

## **BAB IV**

### **EVALUASI KINERJA PENYIDIK**

#### **Pasal 94**

- (1) Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyidik/penyidik pembantu, dilakukan evaluasi kinerja dengan membuat rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil penyidikan dan penyidikan berupa:
  - a. jumlah perkara yang diterima, diproses dan diselesaikan; dan
  - b. rincian jumlah setiap jenis penindakan yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pengeluaran tahanan dan penyerahan berkas perkara.
- (2) Evaluasi rekapitulasi data kegiatan dan hasil penindakan dilaksanakan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali dan dirangkum dalam laporan bulanan.
- (3) Laporan bulanan dibuat secara berjenjang dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri dengan jadwal pengiriman setiap bulannya sebagai berikut:
  - a. laporan dari Polsek paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan sudah diterima di Polres (Kapolres dan Kasatreskrim);
  - b. laporan dari Polres paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan sudah diterima di Polda (Kapolda dan Dirreskrim); dan
  - c. laporan dari Polda dan Satker Mabes Polri yang menangani penyidikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan sudah diterima di Bareskrim Polri (Kabareskrim Polri).

(4) Laporan .....

- (4) Laporan bulanan digunakan sebagai bahan untuk:
- a. pemantauan perkembangan penyidikan;
  - b. evaluasi kinerja satuan kewilayahan;
  - c. evaluasi kinerja satker Mabes Polri yang menangani penyidikan; dan
  - d. pendataan di Pusat Informasi Kriminal Nasional.

### **Pasal 95**

- (1) Analisis dan evaluasi (Anev) kemampuan penyelesaian perkara yang ditangani secara periodik:
- a. Anev kinerja penyidik/penyidik pembantu pada semester pertama dan kedua pada tahun berjalan; dan
  - b. Anev kinerja penyidik/penyidik pembantu selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pengiriman Anev kinerja tiap semester dan tahunan dengan jadwal sebagai berikut:
- a. Anev semester pertama dari Polres paling lambat tanggal 10 Juli sudah diterima di Polda, dari Polda dan Satker Mabes Polri yang membidangi penyidikan paling lambat tanggal 15 Juli sudah diterima Kabareskrim Polri; dan
  - b. Anev semester kedua dan akhir tahun dari Polres paling lambat tanggal 10 Januari sudah diterima di Polda, dari Polda dan Satker Mabes Polri yang membidangi penyidikan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya sudah diterima Kabareskrim Polri.

### **Pasal 96**

- (1) Untuk kepentingan evaluasi perkara yang ditangani PPNS dan pendataan Pusiknas, Korwas PPNS tingkat Polda dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri wajib berkoordinasi dan meminta data perkara yang ditangani oleh PPNS.
- (2) Korwas PPNS Polda dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri wajib melaporkan hasil koordinasi dan data penanganan perkara oleh PPNS paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan sudah diterima Kabareskrim Polri.
- (3) Anev semester dari Korwas PPNS Polda dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri sudah diterima paling lambat tanggal 10 Juli, anev semester kedua dan akhir tahun paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya sudah diterima Kabareskrim Polri.

**Pasal 97**

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian kinerja penyidik, catatan setiap kegiatan penyidikan berikut berkas perkara wajib disimpan dalam *database* Sistem Pengawasan dan Penilaian Kinerja Penyidik (SPPKP).

**BAB V****PERAN ATASAN PENYIDIK****Bagian Kesatu  
Tugas****Pasal 98**

Atasan penyidik bertugas untuk memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai ketentuan, melalui upaya sebagai berikut:

- a. tahap persiapan:
  1. meneliti kelengkapan administrasi penyidikan dan rencana penyidikan; dan
  2. memberikan petunjuk tentang proses penyidikan yang akan dilaksanakan;
- b. tahap pelaksanaan:
  1. menjamin proses penyidikan terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. melakukan kegiatan pengawasan penyidikan melalui:
    - a) pemeriksaan tata naskah administrasi penyidikan;
    - b) SP2HP;
    - c) pemeriksaan laporan kemajuan penyidikan;
    - d) pengelolaan tahanan dan barang bukti;
    - e) supervisi; dan
    - f) pelaksanaan gelar perkara;
- c. tahap pengakhiran:
  1. meneliti kelengkapan Berkas Perkara sebelum diajukan ke JPU untuk menghindari terjadinya bolak-balik berkas perkara;
  2. memberikan petunjuk kepada penyidik/penyidik pembantu ketika Berkas Perkara dikembalikan oleh JPU;
  3. mengikuti perkembangan penyerahan Berkas Perkara, Tersangka dan barang bukti kepada JPU; dan/atau
  4. meneliti secara cermat pertimbangan hukum dasar penetapan SP3.

## **Bagian Kedua Wewenang**

### **Pasal 99**

Atasan penyidik berwenang untuk:

- a. memberdayakan seluruh sumber daya personel, materiil, dan anggaran untuk menjamin terselenggaranya proses penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan efisien;
- b. melakukan Anev hasil penyelidikan dan penyidikan, mengendalikan jalannya penyelidikan dan penyidikan serta memantau kinerja penyidik/penyidik pembantu;
- c. mengawasi pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang memenuhi persyaratan formal dan material; dan
- d. melakukan analisis hasil akhir penyelidikan dan penyidikan.

## **Bagian Ketiga Tanggung Jawab**

### **Pasal 100**

Atasan penyidik bertanggung jawab secara manajerial terhadap:

- a. keselamatan penyidik dan penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas;
- b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyidik/penyidik pembantu;
- c. proses penyelidikan dan penyidikan serta penyelesaian penanganan perkara;
- d. pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas;
- e. penyelenggaraan proses penyidikan secara profesional, prosedural, objektif, transparan dan akuntabel;
- f. terwujudnya kepastian hukum dalam proses penyidikan;
- g. adanya gugatan praperadilan atau upaya hukum lain sebagai akibat dari proses penyidikan;
- h. independensi penyidikan;
- i. komplain masyarakat; dan
- j. pemberitaan media massa yang dapat menimbulkan opini yang salah terhadap penyidikan.



**BAB VI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 101**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 102**

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2012

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

**Drs. TIMUR PRADOPO**  
**JENDERAL POLISI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 686